



Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112
Sumba Besar
Kode Pos : 8

Kode Pos : 84317

NOMOR 421.9/767/Diknas/2016

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
"PAUD SEMANING"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga "PAUD SEMANING" Dusun Semaning Desa Ropang Kecamatan Ropang dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;

Mengingat

- 6-11-23

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satu Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD SEMANING"**

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : "PAUD SEMANING"

Jenis PAUD : PAUD Nonformal

Saluan PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Dusun Semaning Desa Ropang
Kecamatan Ropang Kabupaten
Sumbawa

Tanggal Berdiri : 27 Juni 2012

Pemimpin/Penanggung

Jawab Pendidikan : **ASRARUDDIN RAHMAN**

KEDUA : "PAUD SEMANING" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD SEMANING" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Menjaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;



3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 18 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Ropang di Ropang;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Ropang di Ropang dan
6. Kepala Desa Ropang di Desa Ropang.